

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
PENGRUSAKAN UNTUK MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KLAS III MUARA SABAK**

TESIS

Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.**
- 2. Dr. H. Amir Syarifudin, S.H., M.H.**



Disusun Oleh:

LUMBRIAN HAYUDI PUTRA
NPM. B16031010

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pengrusakan Untuk Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak”**.

Penulisan Tesis ini untuk memenuhi atau sebagai syarat mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Dalam mengikuti pendidikan ini, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat akan menambah dan meningkatkan wawasan khususnya di bidang hukum kepidanaan maupun di bidang hukum lainnya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. H. Fachruddin Razi, S. H., M. H., selaku Rektor Universitas Batanghari, yang telah memfasilitasi sarana prasarana dan para dosen-dosen yang berpengalaman, sehingga memudahkan penulis mengikuti Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Batanghari.
2. Prof. Dr. Abdul Bari Azed., S. H., M. H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang secara tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

3. Prof. Dr. Abdul Bari Azed., S. H., M. H., selaku Pembimbing Pertama dan H. Amir Syarifudin, S.H., M.H.. Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan tesis ini.
4. Dosen dan Staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan petunjuk dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
5. Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan telah berusaha keras baik moril maupun materil demi kelanjutan studi saya. Papa Mertua dan Mama Mertua yang telah memberikan dukungan moral untuk kelanjutan studi saya.
6. Rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih menjadi teman dalam bertukar pikiran dan selalu memberikan masukan yang berarti sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jambi, 4 Agustus 2018

Penulis,

Lumbrian Hayudi Putra
NPM. B16031010

ABSTRAK

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan membawa berbagai penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif apabila pembinaan dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu bekas narapidana dapat menjadi orang yang taat pada hukum dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. Permasalahan di atas, akan lebih rumit apabila narapidana tersebut tidak menjalani masa hukumannya sebagai telah dalam ditentukan dalam putusan hakim dan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam arti kata narapidana tersebut kabur atau melarikan diri. Polemik larinya narapidana itu sangat jarang terjadi. Tetapi dalam perkembangannya tidak tertutup kemungkinan akan terus terjadi. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak mengalami beberapa kali kasus narapidana yang kabur dan melakukan pengrusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Analisis dari data yang diperoleh yaitu data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang dilakukan selama ini belumlah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan banyak ditemui kekurangan-kekurangan untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri. Penanggulangan kejahatan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yaitu melalui upaya preventif berupa peningkatan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dan sumber daya manusianya sedangkan upaya represif berupa pengenaan sanksi administrasi kepada narapidana yang melarikan diri tersebut dan staf pegawai negeri Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang terbukti lalai dari tugas sehingga menyebabkan narapidana tersebut bisa melarikan diri. Dari hasil penelitian disarankan agar dibuat pasal kriminalisasi terhadap narapidana yang melarikan diri dan melakukan pengrusakan.

Kata kunci: Narapidana, Pengrusakan Untuk Melarikan Diri, Penegakan Hukum

**LAW ENFORCEMENT OF PRISONERS WHO CONDUCT DAMAGE TO
ESCAPE FROM THE NARCOTICS NARCOTICS CORRECTIONAL
INSTITUTION CLASS III MUARA SABAK**

ABSTRACT

Coaching carried out by Correctional Institutions carries various positive and negative assessments. The assessment can be positive if coaching can achieve maximum results, ie former prisoners can become law-abiding people and not repeat the mistakes they have made. The problem above, will be more complicated if the inmate does not undergo his sentence as already determined in the decision of the judge and the policy of the Ministry of Justice and Human Rights, in the sense that the inmate's words fled or fled. The polemic of the escape of prisoners is very rare. But in its development it is not closed the possibility will continue to occur. Class III Narcotics Correctional Institution Muara Sabak has experienced several cases of inmates who escaped and committed destruction. The research method used is the type of empirical juridical research and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Analysis of the data obtained is primary data and secondary data collected, a conclusion is drawn by the inductive method, that is from general data formulated in the form of statements. The results showed that Law enforcement for prisoners fleeing in the Muara Sabak Class III Narcotics Correctional Institution carried out so far has not been carried out properly, this is because there are many shortcomings to enforce the law itself. Tackling the crime of prisoners fleeing from the Muara Sabak Class III Narcotics Correctional Institution is through preventive efforts in the form of increasing the security of the Muara Sabak Class III Narcotics Correctional Institution and its human resources while the repressive efforts are in the form of administrative sanctions on those who escaped and the civil servant staff of the Institute The Muara Sabak Narcotics Class III Narcotics Correctional Center was proven to be negligent from his duties, causing the inmates to escape.

Keywords: Prisoners, Destruction to Escape, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Kerangka Konsep	17
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA	
PENGRUSAKAN	24
A. Konsep Penegakan Hukum	24
B. Tindak Pidana	34
C. Tindak Pidana Pengrusakan	50
BAB III TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN	59
A. Sistem Pemasyarakatan	59
B. Dasar Hukum Tentang Pembinaan Pemasyarakatan Narapidana	70
C. Maksud dan Tujuan Pembinaan	75
D. Syarat-Syarat Pemberian Hak-Hak Narapidana	77
E. Prosedur Pembinaan Kepada Narapidana	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Proses Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Melarikan Diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak	59
B. Penanggulangan Kejahatan Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak	89
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi), tahap sidang pengadilan (adjudikasi), dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi). Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Lembaga Perasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem

Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 2 yang menentukan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 menentukan bahwa: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Menyelenggarakan sistem pemasyarakatan seyogyanya dilandasi oleh kejelasan tentang fungsi dari lembaga pemasyarakatan di masyarakat, sehingga untuk itu diperlukan pemahaman tentang konsepsi pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Keberhasilan untuk membentuk narapidana menjadi orang yang lebih baik ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan membawa berbagai penilaian yang bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat

positif apabila pembinaan dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu bekas narapidana dapat menjadi orang yang taat pada hukum dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. Penilaian itu dapat menjadi negatif jika pembinaan yang dilakukan Lembaga Perasyarakatan mengalami kegagalan yaitu bekas narapidana kembali melakukan kejahatan.

Permasalahan di atas, akan lebih rumit apabila narapidana tersebut tidak menjalani masa hukumannya sebagai telah dalam ditentukan dalam putusan hakim dan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam arti kata narapidana tersebut kabur atau melarikan diri. Polemik larinya narapidana itu sangat jarang terjadi. Tetapi dalam perkembangannya tidak tertutup kemungkinan akan terus terjadi.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak mengalami beberapa kali kasus narapidana yang kabur dan melakukan pengrusakan. Hal itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada November 2015, Napi an Muhammad Riko Harahap (25 th) kasus narkoba. Kabur dengan cara memanjat pagar LP dengan meniti kayu. Ketangkap di WTC Jambi oleh petugas Lapas (kabur tanpa melakukan pengrusakan)
2. Pada November 2016. Napi an Agusman Saputra (30 th) kasus narkoba. Kabur saat dipekerjakan menjadi tukang di depan Kantor LP, kemudian dijemput temannya menggunakan motor. Ketangkap di pelabuhan marina Tungal oleh Polres Tanjab Barat (kabur tanpa melakukan pengrusakan)

3. Pada Oktober 2017, Napi an Hasbi Hamid Als Hasbi Bin Hamid (Alm), Said Faisal Als Faisal Bin Abu Bakar (Alm), Safrizal (DPO), merencanakan untuk kabur dengan alasan bahwa mereka tidak mau terlalu lama menjalani hukuman di LAPAS,. Namun aksi tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib. Kabur dengan jalan melompati pagar belakang, pagar belakang aula dan merusak besi peyangga saluran air pada pagar utama (kabur dengan melakukan pengrusakan).

Kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, akan menimbulkan stigma lemahnya pengawasan dan pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Hal ini akan berdampak berkurangnya rasa dan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat berkenaan dengan masa hukuman yang tidak sepenuhnya dijalani oleh narapidana karena berhasil kabur. Selain permasalahan tersebut, tentu akan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Untuk mengantisipasi kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, diperlukan segenap kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap kasus larinya narapidana tersebut. Salah satu bentuk upaya penanggulangan yaitu melakukan sistem pengamanan seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menentukan:

1. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:
 - a. pengamanan sangat tinggi
 - b. pengamanan tinggi
 - c. pengamanan menengah, dan
 - d. pengamanan rendah
2. Klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pola bangunan, dan
 - b. pengawasan
3. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan serta pengendalian komunikasi.
 - b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan kegiatan pembinaan.
 - c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 satu lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, dan
 - d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Selain itu dilakukan penambahan masa hukuman bagi narapidana yang melakukan tindakan kabur dengan melakukan pengrusakan dengan jeratan Pasal 170 KUHP.

Upaya penerapan sanksi administrasi terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dapat dijadikan sebagai peringatan atas kinerja petugas agar disiplin dan mengedepankan prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukan pengamanan terhadap

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Berbagai upaya penanggulangan seperti peningkatan jumlah personil regu penjaga, penyediaan alat berteknologi seperti sensor gerak dan penyuluhan terhadap narapidana agar tidak berniat melarikan diri/kabur dapat diterapkan.

Menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip Baharuddin Lopa bahwa: “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif).”¹⁹

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²⁰

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dapat dihukum serta menentukan

¹⁹A. Azis Maulana, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, Artikel, 2011, halaman. 6.

²⁰*Ibid.*

hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.²¹

Sehingga untuk itu diperlukan adanya upaya penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Keberhasilan hukum ketika ditegakkan dalam kehidupan masyarakat juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan:

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, halaman. 6 – 7.

²²Jimly Ashidiqie, *Penegakan Hukum*, <http://solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, tanggal akses 5 Maret 2018.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada afektivitas dari penegakan hukum.²³

Ditinjau dari sudut kaidah atau peristiwa hukum (*dassollen*), perumusan ketentuan pelarangan bagi narapidana untuk kabur/melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (dalam arti kata tidak menjalani masa hukumannya sepenuhnya), terdapat komitmen yang kuat dari Negara untuk mencegah dan atau memberantas perbuatan tersebut.

Permasalahannya bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menerapkan ketentuan normatif tersebut apakah telah benar-benar mampu diwujudkan oleh penegak hukum di lapangan, menjadi peristiwa hukum konkrit (*dassein*), berupa penegakan hukum yang tegas terhadap narapidana yang melarikan diri tersebut, sehingga tidak terjadi lagi narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau setidaknya dapat ditekan intensitasnya.

Berdasarkan 3 (tiga) kasus narapidana yang melarikan diri yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, hanya pada kasus Napi an Hasbi Hamid Als Hasbi Bin Hamid (Alm), Said Faisal Als Faisal Bin Abu Bakar (Alm), narapidana tersebut dikenakan penegakan hukum dengan ditambahnya masa penahanan dan diikuti penerapan pidana

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, halaman.8.

baru atas tindak pidana pengrusakan fasilitas umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, sehingga penegakan hukum yang dilakukan terhadap narapidana yang melarikan diri ini terlihat belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dari sudut *dassein* atau peristiwa hukum konkrit, penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menunjukkan belum terlaksana secara penuh upaya penanggulangan yang dilakukan di lapangan. Artinya kaidah hukum atau *das sollen*, belum mampu diterapkan secara optimal oleh penegak hukum di lapangan.

Terdapat kesenjangan antara *dassollen* atau peristiwa hukum berupa perumusan ketentuan pidana pelarangan narapidana untuk kabur/melarikan dari dari Lembaga Pemasyarakatan (dalam arti kata tidak menjalani masa hukumannya sepenuhnya). *Dassein* atau peristiwa konkrit, berupa rendahnya kinerja pengungkapan perkara dan rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana untuk kabur/melarikan dari dari Lembaga Pemasyarakatan (dalam arti kata tidak menjalani masa hukumannya sepenuhnya), yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

Terjadinya kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindak pidana tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya. Guna mengetahui

permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pengrusakan Untuk Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan tesis nantinya, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan kejahatan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak kepada aparat penegak hukum dan pihak lainnya.

D. Kerangka Teori

Sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah teori penegakan hukum. Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Sudarto, yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁴

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “Kebijakan Kriminal” (*“Criminal Policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*“social welfare policy”*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*“social defence policy”*).²⁵

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁶

Pada dasarnya kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, maka keberhasilan hukum ketika ditegakkan dalam kehidupan masyarakat juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan:

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman. 1.

²⁵Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010, halaman. 77.

²⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman. 4.

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/ modernisasi. Penanggulangan kejahatan maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planing*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁸

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana dalam melaksanakan kebijakan kriminal, Roeslan Saleh menjelaskan:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boelh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha peraikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, halaman.8.

²⁸*Ibid*, halaman.6.

reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.²⁹

Selanjutnya H.L. Packer mengemukakan mengenai penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan kita tidak hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hermat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.³⁰

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. "Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum tersebut termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".³¹

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai (*social control*) atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak,

²⁹Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Almunir, Bandung, 1992, halaman. 153.

³⁰*Ibid*, halaman. 155-156.

³¹*Ibid*, halaman. 119.

menyuruh, atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pidana penjara, diharapkan dengan selesainya narapidana dalam menjalani hukumannya nanti di masyarakat tidak akan lagi untuk mengulangi tindak pidana dan selanjutnya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Untuk mencapai tujuan ini, maka narapidana perlu dibina, dibimbing dan dihubungkan dengan masyarakat. Maka dengan itu narapidana diberi bekal keterampilan sebagai modal bagi narapidana jika telah selesai menjalani masa pidananya dan juga supaya bisa hidup bahagia dan tentram sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, C. I. Harsono, menjelaskan sebagai berikut: “Sistem pemasyarakatan memandang sifat pekerjaan bagi narapidana adalah pembinaan dengan melatih bekerja bagi narapidana agar bila keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kependaiannya sebagai bekal hidupnya tidak lagi melakukan tindak pidana”³².

Sistem pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menentukan:

1. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:
 - a. pengamanan sangat tinggi
 - b. pengamanan tinggi
 - c. pengamanan menengah, dan
 - d. pengamanan rendah

³²C. I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta. Penerbit Djambatan, 1995.

2. Klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pola bangunan, dan
 - b. pengawasan
3. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan serta pengendalian komunikasi.
 - b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan kegiatan pembinaan.
 - c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 satu lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, dan
 - d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Menurut Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, yang mengemukakan bahwa:

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya,

tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.³³

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

E. Kerangka Konsep

Supaya dapat dipahami maksud yang terkandung dari judul tesis ini, perlulah disimak pengertian berbagai istilah di bawah ini:

1. Penegakan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap

³³Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan Narapidana (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Konsep Pemasyarakatan Menurut Rahardjo, S.H.)*, Makalah HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS, www.vanillamist.com., halaman. 2, diakses tanggal 3 Maret 2018.

perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

2. Narapidana

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menentukan: “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Mengenai istilah narapidana sebagaimana yang dikutip dari para sarjana hukum oleh Andi Riyanto yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Santoso, narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.
2. Menurut Dirjoswowo, Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.
3. Menurut Simorangkir, Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.
4. Menurut Purnomo, Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.³⁵

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

³⁵Andi Riyanto, *Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Proposal tesis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006, halaman. 15.

3. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika :
adalah

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³⁶

4. Lari

Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lari, yaitu:
“pergi (keluar) tidak dengan cara sah (baik-baik), kabur”.³⁷

5. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah:
“tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

6. Muara Sabak

³⁶ *Ibid*, halaman. 3.

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman. 641.

Muara Sabak adalah ibukota kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.445 km² dengan populasi 205.272 jiwa (2010) atau 10,86% dari Luas Provinsi Jambi. Kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 60 desa. Dulunya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membentuk Kabupaten Tanjung Jabung.

Dilandasi pengertian beberapa istilah tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa maksud yang terkandung dari judul tesis ini adalah suatu pemaparan mengenai suatu hal atau peristiwa yang mempengaruhi upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata di tengah masyarakat terhadap perbuatan larinya terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah berbentuk deskriptif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan tentang perihal penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

2. Tehnik Pendekatan

Tehnik pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis memperoleh data melalui:

- a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan yang berasal dari responden dan informan
- b. Data sekunder yaitu:
 - 1). Bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan system pemasyarakatan, tindak pidana narkotika.
 - 2). Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari bacaan-bacaan ilmiah atau literatur-literatur yang menunjang dan berkenaan dengan pembuatan tesis ini.
 - 3). Bahan hukum tertier yaitu terdiri dari kamus-kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Penarikan sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tertentu yang termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang karena tugas, jabatan dan kewenangannya dianggap mengetahui dan menjawab permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi informen yang dijadikan sampel dalam hal ini adalah:

- 1). 2 (dua) Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak
- 2). 2 (dua) orang Polisi di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur
Sektor Geragai
- 3). 2 (dua) orang Jaksa Kejaksaan Negeri Muara Sabak
- 4). 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Sedangkan untuk responden dari narapidana yang pernah melarika diri sebanyak 2 (dua) orang dan penarikan yang digunakan adalah *accidental sampling*..

5. Tehnik Pengumpulan Data/instrumen

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dalam rangka penyusunan tesis adalah wawancara terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang diperlukan dan studi dokumen yaitu mempelajari literatur-literatur dan berkas-berkas yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

6. Analisa Data

Adapun analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis disajikan dengan uraian dalam bentuk pertanyaan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penguraian dalam tesis ini lebih terarah maka penulis menentukan pokok-pokok uraian di atas beberapa bagian yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teoretis, kerangka konseptual dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya. Pada **Bab kedua** merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian penegakan hukum, faktor penegakan hukum. **Bab ketiga**, merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian pemasyarakatan, jenis-jenis sistem pembinaan pemasyarakatan, dampak pembinaan pemasyarakatan dan pengaturan hukum mengenai sistem pembinaan pemasyarakatan. Pada **Bab empat**, berisikan tentang proses penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dan penanggulangan kejahatan narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan. **Bab lima** merupakan bab penutup yaitu bab yang memuat kesimpulan dari uraian-uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

KONSEP PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN

A. Konsep Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu sarana di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran kemanfaatan sosial, dan sebagainya:

- Friedman, selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:
- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
 - b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk menyelesaikan yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal bersekala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
 - c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
 - d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).³⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan

³⁸Siswanto Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman. 187-188.

ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan.

Pengertian dari penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto yaitu:

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.⁴⁰

Pendapat lainnya mengenai penegakan hukum diuraikan Sudikno

Mertokusumo bahwa:

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus

³⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman.5.

⁴⁰*Ibid*, halaman. 7-8.

diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴¹

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Bahwa penegakan hukum pidana selalu berhubungan dengan politik kriminal dan politik sosial dalam suatu negara. Muladi mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).”

Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian dari integral dari rencana pembangunan nasional.⁴²

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Barda Nawawi Arief, mengutip pendapat Soedarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka

⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogjakarta, 2007, halaman. 160.

⁴²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, halaman.11.

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁴³

Selanjutnya, Selo Sumardjan seperti dikutip Sidik Sunaryo mengemukakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum.⁴⁴

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo:

Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁴⁵

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental

⁴³Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* Halaman. 31

⁴⁴Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, halaman. 56

⁴⁵Sidik Sunaryo, *Op. Cit.*, halaman. 57.

aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”⁴⁶.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sidik Sunaryo yang mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktural (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁴⁷

Sementara itu, menurut Howard dan Mummery sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektivitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang memuatnya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian.
2. Undang-undang itu dimana mungkin, seyogyanya bersifat melarang dan bukan sifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkingtepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam undang-undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif, itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaedah-kaedah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang

⁴⁶Romli atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2011. halaman. 55.

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* halaman.59

demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh daya kekuatan moral dan norma social. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.

7. Agar hukum itu bias berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undang-undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk meydik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8. Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.⁴⁸

Penegak hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *Lafavre* menyatakan bahwa hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit), oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan.⁴⁹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau

⁴⁸Sidik Sunaryo, *Op, Cit.* halaman.11.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta 1983. halaman.8.

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵⁰

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bersumber pada Pancasila dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai Negara hukum bahwa setiap tindakan baik dari pihak penguasa maupun dari pihak rakyat sendiri harus dibenarkan oleh hukumnya yang mengharuskan seseorang melakukan perbuatan atau tidak.

Ciri-ciri khas Negara hukum Indonesia adalah :

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain yang tidak memihak
- c. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk.

⁵⁰*Ibid.*, halaman. 5.

2. Faktor penegak hukum

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan beserta status atau kedudukan dan peranan yang ada. Penegak hukum di dalam proses penegakkan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Penegak hukum disatu pihak menerapkan undang-undang juga merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Gangguan terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya Asas-asas berlakunya Undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵¹

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang

⁵¹*Ibid.*, halaman. 17.

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵²

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut, karena masyarakat merupakan sasaran sekaligus sebagai pelaksana dan juga sebagai pendukung keberhasilan penegakkan hukum, hal ini berkaitan dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

1. Hukum diartikan sebagai Ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaedah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai Tata hukum,
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur atau unik,

⁵²*Ibid.*, halaman. 44.

9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.⁵³

Kalau warga masyarakat telah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini tidak akan mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁵⁴

5. Faktor kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

⁵³*Ibid.*, halaman. 46.

⁵⁴*Ibid.*

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

B. Tindak Pidana

Sebelum penulis menguraikan pengertian tindak pidana, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian kejahatan. Pengertian kejahatan memang sampai saat ini belum ada istilah yang tepat dipakai secara umum. Pengertian kejahatan hanya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum saja (doktrin). Salah satunya dapat dilihat pengertian kejahatan menurut Bonger yaitu: “kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.⁵⁵

Sutherland menekankan bahwa: “ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.⁵⁶

Hj. Mien Rukmini yang mengemukakan:

Perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrialisasi, perubahan social yang cepat dan modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh

⁵⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman. 14.

⁵⁶*Ibid.*,

orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar.⁵⁷

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa hukum melarang perbuatan-perbuatan seperti membunuh, merampok, mencuri dan lain-lain sehingga perbuatan yang sedemikian dirumuskan oleh kaedah hukum pidana sebagai kejahatan yang oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, menjengkelkan, sehingga perbuatan yang demikian mesti ditindak.

Pengertian kejahatan dapat pula dilihat dari segi sosiologis, di mana pengertian kejahatan di sini lebih luas dari pengertian kejahatan dalam arti yuridis yang menekankan untuk dapat dikatakan suatu kejahatan di mana perbuatan tersebut harus diatur oleh undang-undang sedangkan dalam pengertian sosiologis walaupun tidak diatur oleh undang-undang sedangkan dalam pengertian sosiologis walaupun tidak diatur akan tetapi bila perbuatan tersebut merugikan dan meresahkan masyarakat dapat dikatakan suatu kejahatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa perumusan kejahatan pengertiannya sangat luas, sehingga sampai sekarang belum ada kesatuan

⁵⁷Hj. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, halaman. 101.

pendapat mengenai rumusan kejahatan yang berlaku umum. Setelah mengetahui pengertian kejahatan sebagaimana telah dijelaskan di atas, sekarang akan dijelaskan pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Mengenai penggunaan istilah tindak pidana sama halnya dengan pengertian kejahatan di mana sampai sekarang belum ada istilah yang tepat. Menurut Leden Marpaung mengemukakan:

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik” .⁵⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa istilah tindak pidana (*strafbaar feits*), hanya penyebutannya saja yang berbeda, akan tetapi pada prinsipnya adalah sama, yaitu sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana bagi siapapun yang melakukannya.

Bila melihat pendapat Bambang Purnomo, di mana ia mengatakan pengertian tindak pidana dibagi atas dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feits* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian *strafbaar feits* adalah suatu kejahatan (*feits*) yang oleh aturan atau peraturan undang-undang dirumuskan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan bila dilanggar maka terhadap si pelanggar dapat dikenakan ancaman pidana.

⁵⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 7.

⁵⁹*Ibid*, halaman. 91.

Untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana perbuatan itu harus memuat unsur-unsur tindak pidana sebagai sebagaimana yang diterangkan oleh Simon dalam Satochit Kartanegara sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan itu.⁶⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dikemukakan, adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan bila dilanggar maka terhadap si pelanggar dapat dikenakan ancaman pidana.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka tinjauan pustaka adalah teori peranan dan teori penanggulangan kejahatan.

1. Pengertian Kejahatan

Apabila membaca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak ada satu definisipun tentang kejahatan. Dalam buku II kitab undang-undang hukum pidana hanya memberikan rumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 362 KUHP : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda”.

⁶⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang, halaman. 74.

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, kejahatan itu harus segera setelah timbul maksud. Walaupun demikian para sarjana tetap memberikan suatu batasan tentang kejahatan seperti:

1. R. Soesilo

Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah tingkah laku yang selain merugikan penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.⁶¹

2. MA. Elliat

Mengatakan bahwa, kejahatan adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya.⁶²

3. Mr. W.A Bonger

Mengatakan bahwa, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁶³

2. Jenis-Jenis Kejahatan Menurut KUHP

Meskipun dalam hukum pidana kepentingan hukum itu harus dilindungi, penggunaan dasar tersebut kurang tegas. Kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah setiap kepentingan yang dapat mempertahankan

⁶¹B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha nasional, Surabaya, halaman. 19.

⁶²*Ibid.* halaman 20

⁶³W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1977, halaman. 25.

kepentingan dari masyarakat tanpa gangguan. Kepentingan hukum dapat diperincikan dalam tiga jenis yaitu kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, kepentingan hukum negara.

Kejahatan terhadap kepentingan hukum perorangan dibedakan lagi sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa
2. Kejahatan terhadap badan atau tubuh
3. Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
4. Kejahatan terhadap kehormatan
5. Kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pada umumnya kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa seseorang adalah pembunuhan (*doodslag*) yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Seperti pembunuhan dengan direncanakan, pembunuhan anak, pembunuhan atas permintaan, pembunuhan kandungan. Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia itu adalah tindak pidana meteril yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam upaya menemukan sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan perlu dipertimbangkan hubungan antara perbuatan kejahatan dengan beberapa

faktor yang dianggap sebagai yang mempengaruhinya. Adapun sebab timbulnya suatu kejahatan menurut Romli Atmasasmita, yaitu antara lain:

1. Kejahatan bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
2. Kejahatan di luar kehendak sadar pelakunya
3. Kejahatan timbul karena manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam perbuatan yang menyenangkan atau berbuat yang dapat menimbulkan penderitaan
4. Adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia
5. Kejahatan timbul dalam diri seseorang atas dorongan dan keinginan untuk mendapat yang tidak dimiliki atau menambah apa yang telah dimilikinya.⁶⁴

Tindak kejahatan merupakan perilaku yang merugikan orang lain dan diri si pelaku serta mengganggu ketertiban, kedamaian dalam masyarakat memang tidak patut dibiarkan begitu saja.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan mempelajari tindak pidana sebagai masalah sosial kehadirannya terasa bermanfaat sekali terutama bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Sejalan dengan pernyataan di atas menurut B. Simanjuntak, adapun manfaat mempelajari ilmu kriminologi, yaitu:

1. Dengan mempelajari kriminologi akan memperkaya ilmu sehingga memperluas horison pandangan tentang sebab-sebab dilakukannya tindak pidana sebagai fenomena sosial.
2. Dengan mempelajari kriminologi akan memperkaya diri dalam lapangan ilmu yang diajukan kearah kesejahteraan sosial, mempelajari kriminologi seharusnya ditujukan untuk membasmi kejahatan.
3. Dengan mempelajari kriminologi ditujukan untuk pengembangan ilmu itu sendiri, sehingga mendapat pengakuan dari ilmu yang lain sebagai ilmu yang otonom.⁶⁵

⁶⁴Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penjahat*, Alumni, Bandung, halaman. 67.

⁶⁵B. Simanjuntak, dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, halaman. 26.

Mempelajari secara sistematik mengenai sebab musabab kejahatan adalah suatu hal yang baru, selama abad pertengahan dan awal zaman modern terdapat banyak teori, tetapi masih kacau dan samar-samar tentang sebab-sebab kejahatan.

Adapun bentuk-bentuk gejala kejahatan yang dilakukan penjahat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Teori Labeling (*Micholowsky*)
Premis-premis teori *Labeling* sebagai berikut:
 - a. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.
 - b. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
 - c. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
 - d. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
 - b. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.
2. Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:
 - a. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat; dan
 - b. Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh2 menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.
3. Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:
 - a. *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam;
 - b. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan; dan
 - c. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.⁶⁶

⁶⁶W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman. 32.

Pada dasarnya teori *labeling* menggambarkan:

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa;
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa;
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa; dan
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Menurut Edwin H. Sutherland yang dikutip oleh *Differential Assosiation Theory*, sembilan premis perilaku jahat:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).
- c. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperan penting dalam terjadinya kejahatan).
- d. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
- e. teknik melakukan kejahatan,

- f. motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
- g. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- h. Seseorang menjadi delinkuen karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)
- i. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
- j. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- k. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.⁶⁷

Menurut Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.⁶⁸

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu:

1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu

⁶⁷W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, halaman. 19.

⁶⁸Wikipedia Indonesia, *Perilaku Menyimpang*. Diakses tanggal 30 Agustus 2018.

terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (*broken home*). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.

2. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. karier penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang.
3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang.
4. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang). Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang.⁶⁹

Adapun tipe atau jenis-jenis menurut penggolongan para ahlinya

adalah sebagai berikut:

1. Penjahat dari kecendrungan(bukan karena bakat).
2. Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga sulit menghindarkan diri untuk tidak berbuat).
3. Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan ; dan putus asa.⁷⁰

Penjahat terdorong oleh harga diri atau keyakinan. Pembagian

menurut Seelig:

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

1. Penjahat karena segan bekerja.
2. Penjahat terhadap harta benda karena lemah kekuatan bathin untuk menekan godaan.
3. Penjahat karena nafsu menyarang.
4. Penjahat karena tidak dapat menahan nafsu seks.
5. Penjahat karena mengalami krisis kehidupan
6. Penjahat terdorong oleh pikirannya yang masih primitif.
7. Penjahat terdorong oleh keyakinannya.
8. Penjahat karena kurang disiplin kemasyarakatan.
9. Penjahat campuran (gabungan dari sifat-sifat yang terdapat pada butir 1 s/d 8).⁷¹

Pembagian menurut Capelli:

1. Kejahatan karena faktor-faktor psikopathologis, yang pelakunya terdiri dari
 - a) Orang-orang yang sakit jiwa.
 - b) Orang-orang yang berjiwa abnormal (sekali pun tidak sakit jiwa).
2. Kejahatan karena faktor-faktor cacad atau kemunduran kekuatan jiwa dan raganya, yang dilakukan oleh:
 - a) Orang-orang yang menderita cacad setelah usia lanjut.
 - b) Orang-orang menderita cacad badaniah atau rohaniah sejak masa kanak-kanak sehingga sukar menyesuaikan diri di tengah masyarakatnya.
3. Kejahatan karena faktor-faktor sosial yang pelakunya terdiri dari:

Penjahat kebiasaan.

- a) Penjahat kesempatan, karena menderita kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- b) Penjahat yang karena pertama kali pernah berbuat kejahatan kecil yang sifatnya kebetulan dan kemudian berkembang melakukan kejahatan yang lebih besar dan lebih sering.
- c) Orang-orang yang turut serta pada kejahatan kelompok seperti, pencurian-pencurian di pabrik dan lain sebagainya.

Bila diperhatikan kategori jenis-jenis pelanggar hukum atau disebut dalam bahasa Inggris *Criminal*, yang sementara kita alih

⁷¹*Ibid.*

bahaskan dengan penjahat; maka terdapat diantaranya penjahat yang dalam melakukan kejahatannya dengan:

1. Kesadaran yang memang sudah merupakan pekerjaannya (professional criminal). Yang dapat dilakukan oleh perorangan seperti penjahat-penjahat bayaran, yang diupah untuk menganiaya atau bahkan membunuh. Atau dilakukan secara kelompok dan teratur seperti dalam bentuk kejahatan yang diorganisir (beda misalnya Donald R Cressey "*Criminal Organization*"),
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum; yaitu penjahat yang melakukan kejahatan dengan ditimbang-timbang atau dengan persiapan terlebih dahulu.
3. Kesadaran bahwa pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau pekerjaan dalam masyarakat tak bisa memberi hidup, sehingga memilih menjadi residivis.⁷²

Sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah bermacam-macam. Walaupun secara jelas belum dapat diberikan satu teori tentang sebab-sebab kejahatan, namun banyak faktor yang telah diidentifikasi, yang sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan frekuensi kejahatan. Faktor-faktor tersebut secara kasar dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, walaupun demarkasi antara ketiganya tidakselalu jelas, yaitu:

1. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia. Kemiskinan yang meluas dan pengangguran, pemerataan kekayaan yang belum berhasil diterapkan, pemberian ganti rugi tidak memadai, pada orang-orang yang tanahnya diambil pemerintah kurangnya fasilitas pendidikan, dan lain-lain.
2. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialisasi. Indonesia sebagai suatu Negara berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilemma. Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan, dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu, adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan. Luasnya problema yang timbul karena banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan, biasanya dinyatakan sebagai "urbanisasi yang

⁷²*Ibid.*

berlebihan” (*overurbanization*) dari suatu Negara. Keadaan-keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan yang tambah lama tambah kejam diluar kemanusiaan.

3. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Contoh-contoh adalah memamerkan barang-barang dengan menggiurkan di supermarket, mobil dan rumah yang tidak terkunci, toko-toko yang tidak dijaga, dan kurangnya pengawasan atas senjata api dan senjata-senjata lain yang berbahaya. Tidak diragukan bahwa banyak calon-calon penjahat yang ingin melakukannya jika melakukannya

2. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip dari Barda Nawawi Arief:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁷³

Lanjut menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa: “Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan

⁷³Ray Pratama Siadari, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Mahasiswa Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Artikel.

menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa "social welfare" dan "social defence".⁷⁴

Lain halnya menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip Baharuddin Lopa bahwa: "upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)."⁷⁵

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁷⁶

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Ray Pratama Siadari yang dikutip dari Jeremy Bentham bahwa yang mengemukakan bahwa: “Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.”⁷⁷

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- (a) preventif, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi penegak hukum khususnya personil dan sarannya.
- (b) represif, penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasanuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi Kasus 2008-2012)*, Abstrak Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

B. Tindak Pidana Pengrusakan

1. Pengertian Pengrusakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata „*rusak*” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.

Menurut R. Soesilo, pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.

Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pengrusakan dalam Pasal 406 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan

R. Soesilo memberikan penafsiran mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan dapat dihukum. R. Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian R. Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUHP yakni:

Kata “Membinasakan” = menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga hancur, sedang kata “Merusakkan” = kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir dsb. Tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya. “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = disini harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Kata “Menghilangkan” = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi. Dan yang dimaksud dengan “barang” = barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Selanjutnya Pasal 410 KUHP menentukan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bagian inti atau unsur delik ini adalah:

- a. Sengaja;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Menghancurkan atau membikin tidak dapat dipakai; dan
- d. Suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. Jika pasal-pasal sebelumnya hanya ada kata-kata “merusak”, di sini hanya “menghancurkan” dan “membikin tak dapat dipakai”. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP menentukan bahwa: ”Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

R. Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa yang dilarang pasal ini ialah “*Melakukan kekerasan*”. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit- dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.

Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUHP bahwa bagian inti atau unsur delik ini adalah:

1. Melakukan kekerasan;
2. Di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
3. Bersama-sama; dan
4. Ditujukan kepada orang atau barang.

Beliau juga menambahkan bahwa:

- a. Yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan

melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka bahkan mati.

- b. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebutkan juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.
- c. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- d. Kekerasan yang dilakukan tersebut ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

3. Uraian Tentang Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan.

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:
 - dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 - dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (2) Pasal 89 tidak berlaku.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

- Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
- Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).
- Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham

untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkn pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi luka berat sebagai berikut:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.”

Dari defenisi yang diberikan Pasal 90 KUHP di atas, dapat diterangkan bahwa:

Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tentunya dengan referensi pihak yang profesional dan diakui, seperti dokter misalnya) itu bukanlah luka berat.

Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini, R. Soesilo memberi contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya.

Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.

Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak dapat menggerakkan anggota badannya dikategorikan juga sebagai luka berat.

Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran dapat juga dikategorikan luka berat ketika hal itu lebih dari 4 (empat minggu).

Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat.

Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan luka berat pada ibu yang mengandung tersebut.

Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 90 dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka berat sesuai pertimbangan hakim dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut *visum et repertum*.

Khusus untuk kekerasan terhadap barang, Pasal yang juga mengatur hal ini adalah Pasal 406 KUHP ayat (1). Pasal 406 ini juga mengatur jika korban adalah binatang dalam ayat (2). Untuk lebih jelasnya, berikut isi dari Pasal 406:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Ancaman hukumannya adalah lebih ringan karena khusus mengatur tentang objek perlakuan dari perbuatan itu adalah barang dan binatang. Yang menjadi perhatian disini adalah hilangnya hak kepemilikan si empunya atas

barang atau binatang, baik kepemilikan sepenuhnya atau sebagian atas barang atau binatang tersebut.

4. Pengertian Barang

Yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum), dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri itu tak bernilai uang.

BAB III

TINJAUAN TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN

A. Sistem Pemasyarakatan

Pidana penjara pada hakekatnya adalah dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang yang telah terbukti melanggar aturan hukum pidana, agar mereka menjadi orang baik dalam kehidupannya di masyarakat dan selanjutnya mematuhi aturan hukum pidana yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, pidana penjara tersebut banyak mengandung keburukan-keburukan, karena perlakuan yang kurang manusiawi serta tekanan-tekanan baik secara biologis maupun secara psikologis hanya dialami oleh terpidana selama dalam menjalani proses pidana di dalam penjara, akibatnya setelah keluar dari penjara mereka tidak terdorong untuk memperbaiki atas perbuatannya yang melanggar itu, tetapi sebaliknya terdorong untuk mengulangnya lagi. sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk mencari alternatif lainnya, sehingga pengaruh buruk tersebut dapat dihindarkan.

Adapun jalan keluarnya yang harus ditempuh untuk mengatasi dari pelaksanaan pidana penjara adalah dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan fungsinya dari hukum pidana sekarang. Di samping memelihara ketertiban yang membantu proses perubahan masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih menghormati azas kemanusiaan.

Muncul pendapat mengenai sistem pemasyarakatan untuk pertama kali dicetuskan oleh Suhardjono dalam Muladi, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita akibat dihilangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertaubat mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.
2. Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁷⁹

Pembaharuan pidana penjara dalam sistem permasyarakatan tidaklah dimaksudkan sebagai penghapusan pidana penjara dari susunan peraturan hukum pidana melainkan usaha untuk menilai kebijaksanaan baru mengenai pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang mewarnai dasar perikemanusiaan. Kebijakan itu dapat melindungi masyarakat dari kejahatan, pencegahan kejahatan dan sekaligus usaha untuk memperbaiki masyarakat pelanggar norma-norma hukum ataupun hak yang disebut sebagai narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menentukan:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3 yang menentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara

⁷⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, halaman. 104.

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Menurut konsepsi sistem pemasyarakatan bahwa setiap warga negara dan seluruh penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 30, 31 (1) yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan Pasal 28, 29 (2) dan Pasal 34 yang mengatur hak dan kewajiban penduduk. Dari seluruh pasal tersebut diatas akan dijelaskan antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menentukan bahwa:

- (1) Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara.

b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bait pasal-pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara atau penduduk tersebut mempunyai tujuan untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang bersifat demokratis dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pidana penjara dengan sistem

pemasyarakatan mempunyai lembaga pembaharuan pidana penjara dengan berasaskan perikemanusiaan. Dengan demikian kegiatan pemasyarakatan bertujuan pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga negara yang baik.

Menurut Bambang Purnomo menyatakan bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada:

1. Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum.
2. Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri dan diterima.⁸⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa: “Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pengayoman; b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; c. Pendidikan; d. Pembimbingan; e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan lebih mudah diterima dan lebih langsung meresap pada rasa masyarakat dari perlakuan terhadap narapidana dalam sistem yang diikuti pada masa yang sudah berlalu. Pidana yang dijatuhkan pada narapidana hingga sekarangpun sama dengan

⁸⁰Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Perasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman. 187.

pengasingan dari masyarakat luar. Pidana penjara ini sudah tidak dapat kita terapkan lagi, karena ternyata tidak membuat seorang narapidana menjadi baik dan tobat.

Pembinaan itu sendiri sebenarnya sudah ada semenjak sistem kepenjaraan zaman dahulu, akan tetapi dengan sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana berbeda dengan pembinaan narapidana zaman dahulu. Pembinaan zaman dahulu berpedoman pada suatu Undang-Undang kepenjaraan yang memuat tentang cara-cara menjaga para narapidana. Dalam pembinaannya hanya menekankan pada perlakuan nilai-nilai kemanusiaan narapidana saja, tetapi perlu diketahui juga sedikit banyak masih memakai *Reglement* penjara dengan mencakup beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal dan Undang-Undang Dasar 1945.

Makna sistem pemasyarakatan adalah sistem untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Dalam hal ini perlu diperhatikan sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didiknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaan untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat. Berikan pengertian pada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindakan pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan dari anggota masyarakat bebas dan kesempatan lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga
6. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kolektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.⁸¹

Usaha pembinaan itu dilakukan secara terus menerus dengan terarah dan tertuju sejak masuk dalam Rumah Tahanan Negara sampai dengan mereka bebas dari Rumah Tahanan, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Model pembinaan dan bimbingan narapidana dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (Warga Binaan Pemasyarakatan)

⁸¹Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 1990: cetakan I.

2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Dalam rangka menumbuhkan keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.⁸²

Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercatat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu:

⁸²*Ibid.*

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan iman terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- b. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah dengan kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya.

- c. Pembinaan kesadaran hukum, pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka

menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk taat beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.

3. Pembinaan Kerohanian

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, maka kehidupan beragama dapat mendapat perhatian yang utama. Kegiatan narapidana ini dapat berupa penyuluhan rohani, yaitu ceramah, penyuluhan, pendidikan agama dan pendidikan umum, dalam hal ini dilakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat yang terkait. Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan dan pendidikan harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rumah Tahanan atau Cabang Rumah

Tahanan dan kegiatannya tidak boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan, serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan. Dalam memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dan sarana yang diperlukan.

4. Pembinaan Jasmani

Pembinaan jasmani dalam arti luas, yaitu yang terkenal dengan hidup kebadanan. Dalam kehidupan kedudukan badan sama pentingnya dengan kedudukan jiwa, seorang manusia tidak dapat tanpa badannya justru badan merupakan alat kesempurnaan jiwa. Seorang manusia itu mempunyai hidup kebadanan untuk mengembangkan kehidupannya mempunyai banyak kepentingan yang asasi, yaitu makan untuk pertumbuhan tubuhnya, untuk kesehatan tubuhnya, dan lain-lain.

5. Asimilasi

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan berlandaskan sistem pemasyarakatan ini, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang taat dan patuh terhadap hukum, mandiri serta produktif sehingga dapat berguna bagi pembangunan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pelaksanaan proses asimilasi, yaitu pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membawa narapidana ke dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat.
2. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tujuan dari asimilasi, yaitu:

1. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembangunan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan asimilasi ini.

Proses asimilasi tersebut berada di bawah pengawasan petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu suatu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan klien pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Pasal 6 ayat 3 mengenai pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: ”a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana, Anak pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya”.

Dalam proses asimilasi tersebut seorang narapidana diintegrasikan dengan masyarakat luar, hal ini masih memerlukan pengawasan dan bimbingan dari pemerintah karena narapidana tersebut belum dapat dinyatakan bebas sepenuhnya sehingga dalam proses integrasi narapidana dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dari sisa masa hukuman narapidana yang berdasarkan keputusan dari pengadilan.

B. Dasar Hukum Tentang Pembinaan Pemasyarakatan Narapidana

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan diperlukan suatu pedoman sebagai dasar dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk kepastian hukumnya.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur Tentang Pemasyarakatan, ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah narapidana

yaitu Bab II sampai dengan Bab IV. Selanjutnya penulis hanya mengutip beberapa Pasal saja dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pasal 1 point 2 dan Pasal 2, yaitu:

Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 menentukan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga sehingga dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang didasari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, untuk membentuk manusia seutuhnya agar apabila narapidana tersebut bebas dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan agar bisa mandiri dan diterima masyarakat serta dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya menyadarkan kembali narapidana untuk menjadi orang yang baik tidak hanya dari unsur individu narapidana itu sendiri, akan tetapi juga melibatkan unsur masyarakat, keluarga dan petugas pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan maka tempat pelaksanaan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan diberikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menentukan:

- (1) Narapidana Berhak
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - e. Menyampaikan keluhan
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
 - i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
 - j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua hak-hak tersebut diadakan untuk kepentingan pembinaan narapidana sebagai bekal setelah narapidana bersangkutan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali kekeluarganya dan menjadi

anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa maupun bagi masyarakat, dimana narapidana dulu tinggal. Untuk melaksanakan hak tersebut maka narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping itu narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai berikut:

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu ;
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

Diwajibkan kepada narapidana untuk mengikuti secara cermat program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah atau tempat pembinaan dari narapidana sebagai warga binaan. Kewajiban untuk mengikuti program pembinaan dan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK 04. 10 Tahun 1990

Peraturan ini merupakan peraturan tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan yang terdiri dari 10 Bab. Tapi penulis tidak mengulas semuanya. Pada Bab IV tentang kebijaksanaan menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana berpatokan pada sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan yaitu :

1. Ayomi dan berika bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ;

Berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat ;

Berikan kepada mereka pengertian mereka mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum dijatuhi pidana ;

Salah satu cara diantaranya adalah tidak mencampur adukkan antara narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang melakukan tindak pidana ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat ;

Perlu adanya kontak dengan keluarga dan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan ke lapas oleh anggota keluarga dan masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga dan masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu ;

Pekerjaan yang diberi adalah pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat dan menunjang pembangunan.

7. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila ;

Hal ini berarti kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar ;

9. Narapidana dan anak didik hanya di jatuhkan pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu ;

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

C. Maksud dan Tujuan Pembinaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. M. 01. PK.04.10 Tahun 1999 Pasal 6 mengatur tentang tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

Tujuan diberikan pembinaan adalah salah satu upaya untuk:

1. Membangkitkan motivasi atau mendorong pada diri narapidana kearah pencarian tujuan pembinaan.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan berlandaskan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat sebagai orang yang taat dan patuh terhadap hukum, mandiri dan produktif sehingga berguna bagi pembangunan.

2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Salah satu bentuk kegiatan pembinaan asimilasi dapat diikuti narapidana adalah kegiatan pendidikan pelatihan keterampilan. Dengan kegiatan pendidikan narapidana dapat belajar dan dengan belajar akan memperoleh pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat memajukan kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan yang memberikan pengertian sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 angka (2), dapat penulis disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan di samping memperhatikan individu narapidana, pihak masyarakat diikutsertakan juga. Masyarakat bertanggung jawab atas

pembinaan narapidana karena tidak jarang terjadi seorang narapidana yang telah dibina dan telah menunjukkan perilaku baik merasa tersisih dari masyarakat. Sehingga banyak bekas narapidana yang bergabung kembali dengan teman-temannya karena mereka tidak mempunyai teman di masyarakat.

D. Syarat-Syarat Pemberian Hak-Hak Narapidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan pada Pasal 14 yang berisikan tentang hak-hak narapidana, dimana salah satu hak narapidana tersebut adalah mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga akan tetapi untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01. PK.04 10 Tahun 1999 pada Pasal 7 angka 1 menyebutkan bahwa: “izin asimilasi dapat diberikan kepada narapidana apabila narapidana tersebut memenuhi syarat administratif dan substantif.”

Pasal 7 ayat 2 dari peraturan di atas mengatur tentang persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

Tidak adanya ukuran dan sulitnya menentukan apakah narapidana tersebut sudah sadar dan menyesal atas perbuatannya maka penilaian tersebut tergantung pada petugas pemasyarakatan itu sendiri. Petugas pemasyarakatan menilai narapidana yang bersangkutan dari perilaku

narapidana yang baik dan taat pada peraturan. Apakah narapidana tersebut benar-benar sadar dan menyesal atas perbuatannya dimasa lalu atau hanya berpura-pura, sulit bagi petugas pemasyarakatan untuk menilainya.

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

Seperti halnya di atas, narapidana yang memperlibatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif petugas pemasyarakatan menilai dari perkembangan perilaku yang ditunjukkan narapidana. Perkembangan narapidana semakin membaik atau sebaliknya, narapidana mengikuti program pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, mentaati peraturan yang berlaku.

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

Di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan program-program pembinaan narapidana. Program narapidana merupakan segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan terhadap narapidana. Program pembinaan adalah merupakan acara kegiatan yang ditujukan kearah perbaikan terhadap narapidana. Dengan jalan memberikan bimbingan dan motivasi agar mereka mempunyai kepribadian lebih baik dari sebelum masuk lembaga, serta mampu hidup mandiri secara wajar ditengah masyarakat dan tidak mengulangi kembali tindak pidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan nanti. Bentuk pembinaan tersebut secara umum meliputi:

a. Pembinaan terhadap mental narapidana;

- b. Pembinaan terhadap fisik narapidana;
- c. Pembinaan terhadap keterampilan narapidana;
- d. Pembinaan terhadap sosial narapidana;

Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan narapidana yang diadakan Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Asimilasi bagi narapidana dimana pembinaan tersebut dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, dapat berupa pembinaan dalam keluarga narapidana, pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian pembinaan narapidana tersebut juga melibatkan masyarakat sekitarnya dan keluarga narapidana itu sendiri. Maka keluarga dan masyarakat dimana narapidana akan melaksanakan pembinaan asimilasi dapat menerima keberadaan narapidana sehingga pembinaan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan pembinaan.

- e. Selama menjalani masa pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu sembilan (9) bulan terakhir.

Pasal 7 ayat 2 (huruf f) mengatur tentang: “masa pidana yang telah dijalani dimana untuk asimilasi, narapidana telah menjalani setengah (1/2) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah berada pada minimum security yaitu pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana yang telah menjalani (1/2) dari masa pidananya karena benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat.

E. Prosedur Pembinaan Kepada Narapidana

Berlandaskan kepada surat Edaran Nomor KP. 10. 13/3/1 tanggal 8 februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai prose maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk dilembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya sepertiga (1/3) dan masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembinaan pemasyarakatan sudah dicapai titik kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku dilembaga-lembaga, maka kepada narapidanayang bersangkutan diberi

kebebasan lebih banyak dan ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan medium-securiti.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani setengah ($\frac{1}{2}$) dan masa pidana yang sebesarnya dan menurut dewan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan. Baik secara fisik, mental pembinaan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain: ikut beribadah dengan masyarakat luar, akan tetapi dalam pelaksanaan tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga.

4. Tahap Empat

Jika proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat. Pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan dewan oleh dewan pembina masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kemukakan bahwa proses pembinaan tersebut berlangsung bertahap mulai hari pertama narapidana masuk sampai saat dibebaskan nanti. Tahap pertama disebut tahap penerimaan atau admisi/orientasi, kemudian diadakan pemilihan dan pembedaan menurut golongan narapidana. Selanjutnya diadakan klasifikasi, yang meliputi tiga macam yaitu:

- a. Maximum security: pengawasan yang ketat terhadap narapidana yang baru masuk lembaga, terutama yang hukumannya berat (berbahaya). Proses pembinaan disini berlangsung sampai $\frac{1}{3}$ masa pidananya.
- b. Medium security : pengawasan kurang ketat terhadap narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidananya karena telah menunjukkan perilaku baik dan proses pembinaan ini berlangsung sampai $\frac{1}{2}$ masa pidananya.
- c. Minimum security : pengawasan yang sekedarnya terhadap narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya, karena telah benar-benar berperilaku baik dan diberi kepercayaan untuk berhubungan dengan masyarakat atau dibolehkan berasimilasi. Proses pembinaan disini, berlangsung $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya atau 9 bulan. Maka dapat diberikan pembebasan bersyarat melalui prosedur yang telah ditentukan.

Semua bentuk dan cara perlakuan atau pembinaan yang akan ditempuh ditentukan oleh TPP berdasarkan kebutuhan narapidana. Sedangkan perkembangan selama proses pemsyarakatan dievaluasi atau dinilai oleh tim pengamat pemsyarakatan sesuai dengan kemajuan atau mundurnya tingkah laku narapidana tersebut. Penilaian semacam ini dilakukan secara berkala dan apabila terus ada kemajuan serta sudah tiba batas waktu tahap pembinaannya. Sebaliknya bila diusulkan kemajuan, maka narapidana tetap menjalani pembinaan sampai habis masa pidananya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Melarikan Diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak mengalami beberapa kali kasus narapidana yang kabur dan melakukan pengrusakan. Kasus yang terjadi, yaitu:

Pada Oktober 2017, Napi an Hasbi Hamid Als Hasbi Bin Hamid (Alm), Said Faisal Als Faisal Bin Abu Bakar (Alm), Safrizal (DPO), merencanakan untuk kabur dengan alasan bahwa mereka tidak mau terlalu lama menjalani hukuman di LAPAS,. Namun aksi tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib. Kabur dengan jalan melompati pagar belakang, pagar belakang aula dan merusak besi peyangga saluran air pada pagar utama (kabur dengan melakukan pengrusakan).

Adapun proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap narapidana yang melarikan diri, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Adib Darul Qutni yang mengemukakan bahwa:

Setelah Kalapas menerima laporan adanya dugaan pelarian narapidana, segera diperintahkan secara lisan:

- a. Mencari narapidana tersebut ke tempat-tempat di sekitar Lapas
- b. Dilanjutkan mencari ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat persembunyian, termasuk ke pihak keluarganya.
- c. Melaporkan peristiwa pelarian tersebut kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
- d. Membuat Surat Perintah Pencarian kepada petugas Lapas untuk melakukan pencarian lebih lanjut.

- e. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait (*sporing*) dan pemerintah setempat.⁸³

Andri mengemukakan: “tindakan yang dilakukan oleh Polsek Geragai yaitu menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Kalapas Narkotika Klas III Muara Sabak, dan melakukan segenap tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait tindakan pengurakan yang dilakukan oleh narapidana yang kabur serta menangkap kembali narapidana yang kabur tersebut. Apabila berkas perkaranya sudah lengkap akan diajukan ke pihak Kejaksaan Negeri Muara Sabak”.⁸⁴

Riski Fahrudi mengemukakan:

Setelah penyerahan berkas perkara pidana atas narapidana yang melarikan diri dengan melakukan pengrusakan, setelah diteliti ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan, guna menentukan perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan.⁸⁵

Selanjutnya akan diproses melalui persidangan di pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur untuk diperiksa sampai dijatuhkan vonis hukuman oleh majelis hakim.

Adapun kronologis kejadian, tuntutan dan Putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap narapidana yang kabur dan melakukan pengrusakan pada Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Tjt dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁸³Wawancara dengan Adib Darul Qutni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 19 Juni 2018.

⁸⁴Wawancara dengan Andri, Penyidik Pembantu Polsek Geragai, Polres Tanjung Jabung Timur, 22 Juni 2018.

⁸⁵Wawancara dengan Riski Fahrudi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak, 22 Juni 2018.

----- Bahwa mereka Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Hamid (Alm), terdakwa II Said Faisal Bin Abu Bakar (Alm) dan Safrizal (Belum Tertangkap) baik secara bersama-sama dan bermufakat atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Lapas Narkotika Klas III Muara Sabak Desa Sukamaju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi Adib Darul Qutni Bin Qosim, saksi Win Muttaqien Bin Amin dan Saksi Reza Maryanto Lumban Tobing yang melaksanakan tugas piket hendak menutup pintu kamar dan memasukkan warga binaan lalu mengecek warga binaan, Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Hamid (Alm) bersama dengan Terdakwa II Said Faisal Bin Abu Bakar (Alm) dan Safrizal (Belum tertangkap) sudah tidak ada lagi dikamarnya dan kabur dari Lapas melalui saluran air / got yang berada dibelakang sel monyet dengan lubangnya cukup besar dan disangga oleh besi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Safrizal secara bersama-sama melakukan pengrusakan dengan cara menarik, mematahkan serta membengkokkan besi penyangga got tersebut hingga rusak dan cukup muat untuk badan mereka keluar dengan menggunakan tangan kemudian sesampainya diluar

ternyata diluar adalah lokasi perkebunan tempat warga beraktifitas ke kebun dan mencari rumput sehingga para Terdakwa berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu sesampainya dipinggir aspal para Terdakwa menumpangi salah satu mobil dump truk yang tidak dikenal ke arah Jambi dan diantar ke Simpang Rimbo kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan bus, pada hari Sabtu dini hari tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib bus berhenti disalah satu rumah makan dan para terdakwa turun untuk minum kopi, makan mie dan merokok dan saat Terdakwa I kembali ke bus Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian sedangkan Terdakwa II dan Safrizal lari kesemak-semak kemudian Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menumpang mobil truk selanjutnya Terdakwa II tertangkap di POM bensin di daerah Merlung sedangkan Safrizal belum tertangkap sampai dengan sekarang dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang ;

Bahwa para Terdakwa merencanakan kabur dari Lapas Narkotika Klas III Muara Sabak sejak hari Rabu tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib dengan alasan tidak mau terlalu lama menjalani hukuman ;

Bahwa saluran/got tempat yang digunakan para terdakwa untuk kabur sering dilewati patugas piket dalam melaksanakan patroli setiap harinya.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Hamid (Alm) dan Terdakwa II Said Faisal Bin Abu Bakar (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Hamid (Alm) dan Terdakwa II Said Faisal Bin Abu Bakar (Alm) berupa pidana Penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) buah potongan besi sudah agak berkarat terdiri dari 2 (dua) potong besi berbentuk lurus dan 2 (dua) potong besi yang berbentuk melengkung/bengkok.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4). Menetapkan agar Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Hamid (Alm) dan Terdakwa II Said Faisal Bin Abu Bakar (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Hasbi Hamid Alias Hasbi Bin Alm. Hamid dan Terdakwa II Said Faisal Bin Alm. Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ Dengan

terang – terang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- 3) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah potongan besi sudah agak berkarat terdiri dari 2 (dua) potong besi berbentuk lurus dan 2 (dua) potong besi yang berbentuk melengkuk / bengkok;
- 4) Dikembalikan kepada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas III Muara Sabak;
- 5) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Pelaksanaan eksekusi hukuman akan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dengan dilakukan penambahan masa hukuman narapidana yang melarikan diri tersebut dari sisa masa hukuman yang pernah dijalannya sebelumnya.

Untuk melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri, digunakan landasan teoritis, mengenai penegakan pidana sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Sukanto.

Ahli hukum pidana tersebut menggambarkan bahwa:

Bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari pada afektivitas dari penegakan hukum.⁸⁶

Merujuk pada pendapat Soerjono Sukanto tersebut, di dalam penelitian ini akan ditelusuri penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Adapun hasil penelitian dari pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan didapatkan hasil, sebagai berikut:

1. Subtansi Hukum

Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Ketentuan hukum dalam penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan penjelasan aturan hukum di atas, terbukti bahwa sudah secara tegas mengatur hal yang tidak dibolehkan atau dilarang dan sanksi hukumnya. Dikatakan oleh Juari Maliki menjelaskan:

⁸⁶Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*,

Pada dasarnya Pasal 170 KUHP sudah cukup baik yang mana telah mengatur secara tegas mengenai hal-hal yang dilarang maupun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya apabila diterapkan kepada narapidana yang melarikan diri dan melakukan tindakan pengrusakan namun pada Pasal 170 KUHP ini belum memuat mengenai pidana minimum.⁸⁷

Pasal 170 KUHP masih terdapat kelemahan yaitu belum memuat ketentuan mengenai pidana minimal yang harus dijatuhkan terhadap narapidana yang melarikan diri dan melakukan tindakan pengrusakan, sehingga mengakibatkan, penjatuhan pidana yang rendah sehingga melemahkan penegakan hukum dan juga berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dipandang dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri, apalagi telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidananya.

Untuk melihat penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, dapatlah diperhatikan jumlah kasus penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak adalah:

4. Pada November 2015, Napi an Muhammad Riko Harahap (25 th) kasus narkoba. Kabur dengan cara memanjat pagar LP dengan meniti kayu.

⁸⁷*Wawancara* dengan Juari Maliki, Kasubsi Admisi dan Orientasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 21 Juni 2018.

Ketangkap di WTC Jambi oleh petugas Lapas (kabur tanpa melakukan pengrusakan)

5. Pada November 2016. Napi an Agusman Saputra (30 th) kasus narkoba. Kabur saat dipekerjakan menjadi tukang di depan Kantor LP, kemudian dijemput temannya menggunakan motor. Ketangkap di pelabuhan marina Tungkal oleh Polres Tanjab Barat (kabur tanpa melakukan pengrusakan)
6. Pada Oktober 2017, Napi an Hasbi Hamid Als Hasbi Bin Hamid (Alm), Said Faisal Als Faisal Bin Abu Bakar (Alm), Safrizal (DPO), merencanakan untuk kabur dengan alasan bahwa mereka tidak mau terlalu lama menjalani hukuman di LAPAS,. Namun aksi tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib. Kabur dengan jalan melompati pagar belakang, pagar belakang aula dan merusak besi peyangga saluran air pada pagar utama (kabur dengan melakukan pengrusakan).

Di setiap lini penegakan hukum, aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang praktek korupsi atau suap. Hal ini dapat mengganggu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor ini secara faktual dalam jajaran Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harus diawasi oleh aparat penegak hukum yang tidak seimbang dan juga sarana yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana. Hal ini dikarenakan lokasi yang luas,

dan sebagian besar dilakukan di daerah yang jauh dan sulit ditempuh/dijangkau, dan sarana yang dimiliki terbatas, guna melakukan penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Terkait sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Terkait dengan jumlah personil kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur secara kuantitatif memiliki kekurangan dan tidak seimbang dengan wilayah hukum yang harus dilakukan pengawasan. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penegakan hukum atas narapidana yang melarikan diri selalu berkoordinasi dengan bagian kriminum.

Oleh Andri yang mengatakan:

Dari segi sarana dan prasarana kita mengalami kendala yaitu:⁸⁸

1. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak di lapangan kita terkendala akan medan yang ditempuh.
2. Anggaran kita terbatas sehingga kurang maksimalnya upaya penindakan yang kita lakukan

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak adalah berupa:

1. Kurangnya dana operasional

Dana operasional yang dimiliki oleh Polres Tanjung Jabung Timur adalah untuk biaya sarana prasarana kendaraan, pengejaran pelaku, konsumsi tahanan seluruh tindak pidana dan penyelesaian seluruh perkara yang masuk ke Polres Tanjung Jabung Timur. Dengan keadaan demikian, apabila jumlah

⁸⁸Wawancara dengan Andri, Penyidik Pembantu Polsek Geragai, Polres Tanjung Jabung Timur, 22 Juni 2018.

tindak pidana yang ditargetkan berdasarkan tahun anggaran lalu agak kecil, maka dana operasional yang ada tidak akan mencukupi. Dengan tidak cukupnya dana operasional ini jelas akan berpengaruh besar dalam penanggulangan tindak pidana secara menyeluruh atau penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak pada khususnya.

Dengan keadaan yang demikian, keharusan penyampaian informasi atau himbauan-himbauan kepada warga masyarakat sebagai salah satu upaya penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak sulit dilaksanakan sesuai rencana semula.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Andri mengemukakan:

Mengenai besaran biaya untuk operasional kepolisian fluktuatif, tergantung luas wilayah, banyaknya personil dan lingkup operasi yang direncanakan. Antara Polres dengan Polsek tentu berbeda dalam penggunaan anggarannya. Tetapi untuk penanganan dan pelaksanaan operasional seyogyanya setiap Polsek itu diberi anggaran 500 juta pertahun sedangkan untuk Polres 1 Milyar.⁸⁹

Jumlah nominal 500 juta pertahun untuk Polsek dan 1 Milyar untuk Polres menurut pandangan penulis, adalah wajar bahkan kurang mengingat beban pekerjaan dan makin meningkatnya jumlah tindak kejahatan sekarang ini yang membutuhkan penanganan ekstra cepat. Untuk itu perlu ditingkatkan akomodasi perlengkapan telekomunikasi, transportasi dan dana penyuluhan ke lapangan dan peningkatan pelatihan kepada aparat penyidik.

⁸⁹Wawancara dengan Andri, Penyidik Pembantu Polsek Geragai, Polres Tanjung Jabung Timur, 22 Juni 2018.

2. Kurangnya Peralatan

Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi, alat-alat untuk kepentingan penyidikan seperti media yang bisa menampilkan potret diri narapidana yang melarikan diri secara cepat. Kekurangan peralatan ini dapat menyebabkan kendala dalam penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

3. Kurangnya Personil

Personil yang ada di Polres Tanjung Jabung Timur masih sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur, sehingga masing-masing personil (penyidik) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Apabila terjadi suatu kasus narapidana yang melarikan diri, tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus menunggu personil tersebut untuk mengambil tindakan pengejaran. Dengan keadaan ini sudah barang tentu pelaku telah jauh melarikan diri yang sulit dikejar dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada kepedulian warga masyarakat akan tindakan narapidana yang melarikan diri tersebut.

Segi sarana dan prasarana guna mendukung untuk melakukan penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak masih terdapat kendala. Dalam hal ini kelemahan terkait dengan jumlah personil anggota sehingga bisa menghambat proses penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak. Selain itu juga, terkait sarana

dan prasarana yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan tugas yaitu perahu karet guna memudahkan aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan akan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor masyarakat ini merupakan hal yang sangat urgen dalam penegakan hukum. Dalam hal penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, data di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Riski Fahrudi, yaitu:

Kesadaran masyarakat masih rendah ini terlihat dari masih banyaknya terjadi pembiaran dan juga sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kasus narapidana yang melarikan diri, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut dapat mengancam keselamatan dan ketenteraman dalam masyarakat.⁹⁰

Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan merupakan *faktor*

⁹⁰Wawancara dengan Riski Fahrudi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak, 22 Juni 2018.

korelatif kriminogen dan *Police hazard* yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

5. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, masyarakat menganggap bahwa kegiatan penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak adalah tugas dan kewajiban aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasa yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta melaksanakan penegakan hukum masih rendah.

Berdasarkan uraian-uraian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak menemui kendala, ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel

Kendala penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

No	Faktor Penegakan Hukum	Bentuk Kendala	Akibat
1	Faktor Hukumnya	1. Belum ada aturan yang mengatur tentang pasal melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan	1. Berpotensi menyebabkan penjatuhan pidana yang rendah sehingga melemahkan penegakan hukum 2. Berpotensi menyebabkan ketidak-

			adilan dan ketidakpastian hukum.
2	Penegak Hukum	1. Adanya oknum aparat penegak hukum membekingi tindakan narapidana tersebut	1. Termotivasi dan menimbulkan keberanian narapidana lainnya untuk ikut atau melakukan tindakan tersebut.
		2. Belum berjalannya tugas dan fungsi secara optimal bagi penegak hukum.	2. Perhatian terhadap perbuatan narapidana yang melarikan diri cenderung berkurang jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.
		3. Ada banyak kepentingan dan berbagai pihak yang ikut bermain	3. Berpotensi menyebabkan terjadi menimbulkan konflik dengan masyarakat
3	Sarana Prasarana	1. Sarana dan prasarana yang dimiliki terbatas	1. Sehingga dalam melaksanakan penindakan terkendala tidak bisa menjangkau lokasi yang jauh dan sulit ditempuh/dijangkau.
		2. Anggaran Penyidikan yang relatif minim	3. Mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan tugas dan fungsi secara optimal.
4	Masyarakat		
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat	Sehingga kurangnya respon masyarakat terhadap kasus narapidana yang melarikan diri tersebut
5	Kebudayaan	1. Budaya masyarakat selama ini, yang menganggap urusan penegakan hukum itu bukanlah urusan	Sulitnya mengarahkan masyarakat ke pandangan bahwa penegakan hukum itu tugas dan kewajiban semua warga negara

		masyarakat aparatus hukum	tetapi penegak	
--	--	---------------------------------	-------------------	--

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan inventarisasi kendala penegakan hukum tersebut, dapat direkonstruksi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan solusi dalam penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang didukung dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang dilakukan selama ini belumlah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan banyak ditemui kekurangan-kekurangan untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri.

B. Penanggulangan Kejahatan Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk

mengatasi masalah tersebut. Menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip dari Barda Nawawi Arief:

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁹¹

Lanjut menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa: “Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”*social welfare*” dan ”*social defence*”.”⁹²

Lain halnya menurut Ray Pratama Siadari yang dikutip Baharuddin Lopa bahwa: “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).”⁹³

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa, itu meliputi:

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.

⁹¹Ray Pratama Siadari, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Mahasiswa Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Artikel.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.⁹⁴

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi supresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecendrungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung kerana rasa takut disebut hukuman. Entah mengakibatkan ketidakmampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Ray Pratama Siadari yang dikutip dari Jeremy Bentham bahwa yang mengemukakan bahwa: “Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan.”⁹⁵

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

- Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- (a) preventif, upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi penegak hukum khususnya personil dan sarannya.
 - (b) represif, penanggulangan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku.⁹⁶

Dalam operasional LAPAS, tidak bisa dilepaskan dari adanya Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP). Pelaksanaan tugas umum KPLP meliputi penyelenggaraan tugas-tugas pengamanan, sebagaimana dimaksud Pasal 42 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasarakatan, yang menentukan:

Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS, dengan fungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Pada tahun 2015 di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, jumlah KPLPnya 58 orang, dengan rincian 1 (satu) Kepala KPLP dan 2 (dua) orang staf KPLP, regu penjagaan sebanyak 4 regu @ 11 orang dan P2U 3 regu @ 2 orang. Sedangkan seksi administrasi keamanan dan ketertiban (Minkamtib) sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak sebanyak 897 orang.

⁹⁶Hasanuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi Kasus 2008-2012)*, Abstrak Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, melaksanakan pengawalan, yang meliputi:

a. Pengaman sangat tinggi

Kriteria pengamanan sangat tinggi memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

1. Terpidana hukuman pidana mati
2. Terpidana hukuman pidana seumur hidup
3. Memiliki jaringan yang masih aktif
4. Memiliki kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak
5. Memiliki catatan melarikan diri
6. Memiliki akses dan pengaruh di dalam dan luar Lapas dan Rutan
7. Terbukti pernah melakukan percobaan melarikan diri
8. Memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain
9. Residivis
10. Memiliki kemampuan bela diri.

b. Pengamanan tinggi

Kriteria pengamanan tinggi memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

1. Narapidana hukuman pidana sementara (BI) yang belum memasuki tahapan pembinaan lanjutan.
2. Tahanan

c. Pengamanan menengah

Kriteria pengamanan menengah memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

1. Narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dan berkelakuan baik
2. Narapidana dan tahanan wanita

d. Pengamanan rendah

Kriteria pengamanan rendah memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

1. Narapidana yang sudah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana dan berkelakuan baik
2. Narapidana dalam rangka integrasi di Lapas terbuka
3. Narapidana sedang menjalani program asimilasi.

Untuk mengoptimalkan sistem pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak menerapkan sistem pengeledahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adib Darul Qutni selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban bahwa:

- a. Petugas melakukan pengeledahan terhadap setiap orang, barang, kendaraan dan area-area di dalam Lapas
- b. Pengeledahan orang meliputi: pengeledahan pengunjung, pengeledahan petugas, pengeledahan narapidana atau tahanan dengan pakaian, pengeledahan narapidana atau tahanan tanpa pakaian.
- c. Pengeledahan terhadap orang dilakukan dengan teliti dengan mengedepankan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan.
- d. Pengeledahan pengunjung, petugas, narapidana dan tahanan perempuan dilakukan oleh petugas perempuan.
- e. Pengeledahan selain dilakukan oleh regu pengamanan Lapas dan rutan, juga dapat dilakukan Satuan Keamanan dan ketertiban

(Satgas Kamtib) dari Kantor Wilayah dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁹⁷

Selanjutnya Azan Wahyudi selaku Komandan Regu Jaga bahwa untuk sistem penjagaan, dilakukan dengan mengikuti pola sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penjagaan dilakukan dengan pergantian petugas pengamanan antar waktu (shift) dibagi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.
- b. Pelaksanaan penjagaan dilakukan di area:
Penjagaan pintu gerbang halaman, penjagaan pintu gerbang utama, penjagaan pintu pengamanan utama, penjagaan pos atas, penjagaan lingkungan blok, penjagaan blok dan penjagaan ruang kunjungan.⁹⁸

Diterapkannya sistem pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, terbukti tidak maksimal mengingat terjadinya kasus narapidana yang melarikan diri. Adapun kronologis pelarian narapidana tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada November 2015, Napi an Muhammad Riko Harahap (25 th) kasus narkoba. Kabur dengan cara memanjat pagar LP dengan meniti kayu. Ketangkap di WTC Jambi oleh petugas Lapas
2. Pada November 2016. Napi an Agusman Saputra (30 th) kasus narkoba. Kabur saat dipekerjakan menjadi tukang di depan Kantor LP, kemudian dijemput temannya menggunakan motor. Ketangkap di pelabuhan marina Tungkal oleh Polres Tanjab Barat
3. Pada Oktober 2017, Napi an Hasbi Hamid Als Hasbi Bin Hamid (Alm), Said Faisal Als Faisal Bin Abu Bakar (Alm), Safrizal (DPO),

⁹⁷Wawancara dengan Adib Darul Qutni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 19 Juni 2018.

⁹⁸Wawancara dengan Azan Wahyudi, Komandan Regu Jaga, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 19 Juni 2018.

merencanakan untuk kabur dengan alasan bahwa mereka tidak mau terlalu lama menjalani hukuman di LAPAS,. Namun aksi tersebut baru terlaksana pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib. Kabur dengan jalan melompati pagar belakang, pagar belakang aula dan merusak besi peyangga saluran air pada pagar utama.

Terjadinya kejadian (*feit*) narapidana yang kabur menyebabkan timbulnya pandangan bahwa sistem pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak tidak terselenggara secara baik dan benar seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sehingga menimbulkan adanya celah atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh narapidana untuk kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menentukan:

4. Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:
 - a. pengamanan sangat tinggi
 - b. pengamanan tinggi
 - c. pengamanan menengah, dan
 - d. pengamanan rendah
5. Klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pola bangunan, dan
 - b. pengawasan
6. Pelaksanaan klasifikasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan serta pengendalian komunikasi.
- b. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan kegiatan pembinaan.
- c. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 satu lapis, penempatan terpisah atau bersama, pengawasan *closed circuit television*, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, dan
- d. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan bersama, pengawasan *closed circuit television* dan pembatasan kegiatan pembinaan.

Pola dan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi telah memenuhi dan sesuai dengan standar pengamanan yang ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Menurut Azan Wahyudi, mengenai faktor penyebab larinya narapidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keinginan dan kesempatan melarikan diri pada individu narapidana
2. Kekuranghatian dan kelalaian petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana sehingga berkesempatan untuk melarikan diri.⁹⁹

Adanya keinginan dan kesempatan melarikan diri pada individu narapidana dapat dipandang sebagai faktor penyebab yang berasal dari internal pelaku. Hal ini bisa disebabkan karena masa hukuman yang masih panjang

⁹⁹Wawancara dengan Azan Wahyudi, Komandan Regu Jaga, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 21 Juni 2018.

untuk dijalankan oleh pelaku dan keinginan cepat kembali bersama keluarganya. Sedangkan tindakan kekuranghatian dan kelalaian petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana sehingga berkesempatan untuk melarikan diri merupakan faktor penyebab bersifat eksternal dari pelaku. Hal ini mengacu pada tindakan kurang profesionalitasan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

Upaya penanggulangan terjadinya kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, tidak bisa dilepaskan dari yang dinamakan politik hukum atau kebijakan kriminal. Baik itu kebijakan penal dan maupun non penal, upaya preventif atau upaya represif. Menurut Juari Maliki, menerangkan bahwa: “Setiap tindakan pasti ada resikonya. Setiap ada pelanggaran hukum tentu ada sanksinya”.¹⁰⁰

Andri mengemukakan: “tindakan yang dilakukan oleh Polsek Geragai yaitu menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Kalapas Narkotika Klas III Muara Sabak, dan melakukan segenap tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait tindakan pengurakan yang dilakukan oleh narapidana yang kabur serta menangkap kembali narapidana yang kabur tersebut. Apabila berkas perkaranya sudah lengkap akan diajukan ke pihak Kejaksaan Negeri Muara Sabak”.¹⁰¹

Riski Fahrudi mengemukakan:

Setelah penyerahan berkas perkara pidana atas narapidana yang melarikan diri dengan melakukan pengrusakan, setelah diteliti ternyata

¹⁰⁰Wawancara dengan Juari Maliki, Kasubsi Admisi dan Orientasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 21 Juni 2018.

¹⁰¹Wawancara dengan Andri, Penyidik Pembantu Polsek Geragai, Polres Tanjung Jabung Timur, 22 Juni 2018.

hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan, guna menentukan perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan.¹⁰²

Selanjutnya akan diproses melalui persidangan di pengadilan negeri Tanjung Jabung Timur untuk diperiksa sampai dijatuhkan vonis hukuman oleh majelis hakim. Pelaksanaan eksekusi hukuman akan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dengan dilakukan penambahan masa hukuman narapidana yang melarikan diri tersebut dari sisa masa hukuman yang pernah dijalannya sebelumnya.

Proses penindakan terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya preventif atau yang lebih dikenal sebagai upaya pencegahan, digolongkan sebagai cara-langkah dalam kebijakan *non poenale*.

Dalam penanganan kasus larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, tidak pernah dilakukan upaya preventif yang bersifat penyuluhan, penyebaran brosur atau pamflet yang dilakukan yaitu dilakukannya briefing oleh atasannya dengan penekanan terhadap kecermatan dan kewaspadaan terhadap perilaku narapidana yang mencurigakan baik melakukan tindak pidana atau pelanggaran serta kemungkinan berniat kabur dari lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas

¹⁰²Wawancara dengan Riski Fahrudi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak, 22 Juni 2018.

III Muara Sabak dengan sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap petugas tersebut.

2. Upaya represif

Upaya represif sebagai upaya yang diklasifikasikan sebagai upaya penindakan dalam skala penegakan kebijakan hukum pidana (upaya *poenal*)

Untuk penanggulangan terjadinya kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, menurut Adib Darul Qutni yang mengemukakan bahwa:

Setelah Kalapas menerima laporan adanya dugaan pelarian narapidana, segera diperintahkan secara lisan:

- f. Mencari narapidana tersebut ke tempat-tempat di sekitar Lapas
- g. Dilanjutkan mencari ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi tempat persembunyian, termasuk ke pihak keluarganya.
- h. Melaporkan peristiwa pelarian tersebut kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
- i. Membuat Surat Perintah Pencarian kepada petugas Lapas untuk melakukan pencarian lebih lanjut
- j. Membuat surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian terkait (*sporing*) dan pemerintah setempat.¹⁰³

Menindaklanjuti upaya penanggulangan terjadinya kasus larinya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, telah membuahkan hasil berupa ditangkapnya kembali narapidana yang kabur. Penanganan terhadap narapidana yang kabur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, baik prosedur internal maupun prosedur eksternal. Amron mengemukakan bahwa:

¹⁰³Wawancara dengan Adib Darul Qutni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 19 Juni 2018.

Prosedur penanganan internal yaitu sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap kembali dimana penanganannya bersifat internal oleh Lapas, sedangkan prosedur penanganan eksternal yaitu koordinasi antara Lapas dengan pihak yang berwajib begitu juga sebaliknya tentang adanya narapidana yang melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap kembali sehingga narapidana tersebut dapat diproses secara hukum.¹⁰⁴

Selain diproses secara hukum dengan mengajukan narapidana tersebut ke persidangan dengan dijerat Pasal 170 KUHP, narapidana juga akan mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Permen Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tatib Lapas dan Rutan. Adapun bentuk-bentuk hukuman disiplin yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan meliputi: memberikan peringatan secara lisan, memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan paling lama enam hari, menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan. Menunda atau meniadakan hak tertentu dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
3. Hukuman disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama enam hari dan dapat diperpanjang selama dua kali enam hari, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimiliasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam Register F.

Narapidana yang melarikan diri masuk ke dalam kategori pelanggaran berat, sehingga terhadap narapidana yang melarikan diri dan

¹⁰⁴Wawancara dengan Adib Darul Qutni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 20 Juni 2018.

kemudian berhasil ditangkap kembali, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, baik berupa tutupan sunyi paling lama enam hari atau peniadaan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan hak yang lainnya). Adib Darul Qutni mengemukakan bahwa:

Narapidana yang melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap kembali dianggap melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani masa pidananya, sehingga harus dijatuhi hukuman disiplin. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, petugas masyarakatan wajib memperlakukan narapidana yang bersangkutan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas yang berlaku.¹⁰⁵

Terjadinya kasus narapidana yang kabur, tidak terlepas dari kelalaian dan ketidakcermatan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Untuk itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawas pagi dan petugas pengawas siang. Adapun kesimpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan petugas terhadap larinya narapidana
 1. Petugas pengawas pagi (pukul 07.30 s/d 13.00 Wib)
 - a. Kesalahan

Terperiksa tidak mengetahui gerakan seorang narapidana yang menjadi tanggung jawab pengawasannya. Hal ini cukup menunjukkan bahwa

¹⁰⁵Wawancara dengan Adib Darul Qutni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak, 19 Juni 2018

petugas tersebut telah lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

b. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Terperiksa telah lama bekerja yakni selama \pm 30 tahun
- 2) Terperiksa telah mengikuti latihan kesamaptaaan
- 3) Terperiksa telah diberikan briefing oleh atasannya.

c. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terperiksa mengakui kesalahannya dalam pemeriksaan
- 2) Terperiksa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan
- 3) Terjadinya pelarian tersebut sudah diluar jam tugasnya yang sebenarnya.
- 4) Terperiksa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin

d. Usulan hukuman disiplin

Sesuai dengan tingkat kesalahannya, usulan disiplin adalah: “Hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun.

2. Petugas pengawas siang (pukul 13.00 s/d 17.00 Wib)

a. Kesalahan

Terperiksa melaksanakan tugas tidak tepat waktu, yaitu terlambat sekitar 50 menit, sehingga mempengaruhi tanggung jawab pengawasan, yang mengakibatkan terjadinya pelarian seorang narapidana pada jadwal tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal

ini cukup menunjukkan bahwa petugas tersebut telah bertindak indisipliner dalam melaksanakan tugasnya.

b. Hal-hal yang memberatkan

- 1) Terperiksa telah lama bekerja yakni selama \pm 28 tahun
- 2) Terperiksa telah mengikuti latihan kesamaptaaan
- 3) Terperiksa telah diberikan briefing oleh atasannya.

c. Hal-hal yang meringankan

- 1) Terperiksa mengakui kesalahannya dalam pemeriksaan
- 2) Terperiksa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan
- 3) Terjadinya pelarian tersebut diluar tanggung jawabnya.
- 4) Terperiksa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin

e. Usulan hukuman disiplin

Sesuai dengan tingkat kesalahannya, usulan disiplin adalah: “Hukuman pernyataan tidak puas secara tertulis berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 1 (satu) tahun.

Adanya pola penerapan sanksi terhadap petugas yang lalai sehingga menyebabkan larinya narapidana tentu bisa diapresiasi tetapi hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari komitmen petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak secara keseluruhan. Hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20 Penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai, evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
 2. Fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
 4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 5. Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
 6. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); dan
 7. Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
 - b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 2. Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;
 3. Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 4. Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;

- c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan:
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
 - 2. Fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 3. Fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
 - 4. Struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - 5. Struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - 6. Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
- d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:
 - 1. Struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
 - 2. Fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
- e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan structural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;
- f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
- g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. Struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 2. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 3. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 2. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

- c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. Struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 2. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan:
 1. Struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 2. Fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b,

- untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Berdasarkan ketentuan di atas, pejabat yang berwenang menghukum melakukan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan instansinya dengan memberlakukan jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Perlunya ditambah personil petugas penjagaan dan pemanfaatan perlengkapan teknologi seperti sensor gerak dan lain-lain selain meningkatkan pemahaman terhadap narapidana terhadap tujuan pemidanaan, pemasyarakatan di Lapas agar narapidana tidak menumbuhkembangkan keinginan untuk kabur dan menjalankan masa hukumannya seperti yang telah ditentukan.

Selain upaya di atas, Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak telah melakukan upaya berupa pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap operasional aparat kepolisian Polda Jambi dalam hal ini Polsek Resor Tanjung Jabung Timur Sektor Geragai untuk menindaklanjuti dan menelusuri serta menangkap kembali narapidana yang kabur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum bagi narapidana yang melarikan diri dengan melakukan pengrusakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang dilakukan selama ini belumlah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan banyak ditemui kekurangan-kekurangan untuk melakukan penegakan hukum itu sendiri.
2. Penanggulangan kejahatan narapidana yang melarikan diri dengan melakukan pengrusakan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yaitu melalui upaya preventif berupa peningkatan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dan sumber daya manusianya sedangkan upaya represif berupa pengenaan sanksi administrasi kepada narapidana yang melarikan diri dan melakukan pengrusakan tersebut dan staf pegawai negeri Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak yang terbukti lalai dari tugas sehingga menyebabkan narapidana tersebut bisa melarikan diri dan melakukan pengrusakan.

B. Saran

1. Agar dibuat pasal kriminalisasi terhadap narapidana yang melarikan diri dan melakukan pengrusakan

2. Terhadap Pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak khususnya Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban (Minkamtib) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi agar menerapkan sistem pengamanan secara baik dan benar agar tidak terjadi lagi kasus larinya narapidana.
3. Pelatihan dan pendidikan bagi personel pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak untuk meningkatkan kualitas SDMnya, Penambahan personil pegawai/karyawan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak agar memenuhi rasio perimbangan jumlah narapidana dan aparat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak dan tersedianya anggaran dana yang mencukupi. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang sungguh-sungguh supaya tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dan tidak terjadi lagi kasus larinya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Muara Sabak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Per masyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, 1985.
- C. I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.?’
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985.
- *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Siswanto Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- SR. Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni, Jakarta, 1983.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Studi kejahatan*. Sinar Baru, Bandung, 2000.

Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.

----- *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghaila Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogtakarta, 2007.

B. Karya Ilmiah

Andi Riyanto, *Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Proposal tesis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2006.

Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wadah Pembinaan Narapidana (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Konsep Pemasyarakatan Menurut Rahardjo, S.H.)*, Makalah HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS.

Hasanuddin, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Wilayah Hukum Polsekta Tamalanrea (Studi Kasus 2008-2012)*, Abstrak Proposal tesis Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Ray Pratama Siadari, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, Mahasiswa Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. I Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Tim Penyusun B Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Sekretaris Unit Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

C. Kamus

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*, Depdiknas, Jakarta, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. UU Nomor 12 Tahun 1995.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

E. Internet

Wikipedia Indonesia, *Perilaku Menyimpang*. Diakses tanggal 3 Maret 2018.